

BAB III
IMPELEMENTASI CASHBACK DARI TRANSAKSI
ZAKAT ONLINE MELALUI BLIBLI DAN MONOGRAFI FAKULTAS SYARIAH

3.1 Aplikasi Blibli

3.1.1 Pengertian Blibli

Blibli merupakan perusahaan lokapasar yang merupakan bagian dari PT Global Digital Niaga Tbk, berbisnis dengan nama dagang Blibli Tiket Group, yang merupakan anak perusahaan PT Djarum yang berfokus dalam perdagangan daring. Blibli Tiket Group sendiri seperti halnya hampir semua anak usaha Djarum Group berkedudukan dan berkantor pusat resmi di Kabupaten Kudus, namun berkantor pusat operasional di Jakarta. Sejak berdiri pada tahun 2011, Blibli mengintegrasikan pengalaman berbelanja dan bertransaksi secara daring melalui layanan *e-commerce* dan secara luring dengan mengoperasikan toko-toko fisik untuk berbagai mitra pemegang merek global terkemuka serta gerai supermarket premium. Saat ini, Blibli menghadirkan berbagai kategori produk dengan pilihan produk terkurasi dari mitra.

Blibli mempunyai visi untuk menjadi *e-commerce* nomor 1 di Indonesia dengan misi memberikan pengalaman berbelanja *online* yang aman, nyaman, mudah, menyenangkan dimana saja dan kapan saja. Blibli memiliki slogan "*Big Choices, Big Deals*". Nilai-nilai yang menjadi pedoman karyawan dalam bekerja di Blibli adalah R.E.S.P.E.C.T *value*. Beberapa ciri utama Blibli:

1. Menyediakan layanan belanja online dengan sistem pembayaran yang beragam.
2. Dikenal dengan layanan pelanggan yang baik dan pengiriman yang cepat.
3. Menawarkan berbagai promo, diskon, dan program cicilan.
4. Memiliki aplikasi mobile dan website untuk mempermudah pengalaman belanja.

Blibli telah memperluas layanannya dengan menyediakan fitur pembayaran zakat secara online, memudahkan pengguna dalam menunaikan kewajiban zakat tanpa harus keluar rumah. Blibli membuka layanan atau fitur pembayaran zakat fitrah selama bulan ramadhan mulai tersedia sejak 4 april 2022 sampai tahun 2025 masih beroperasi. Blibli bekerja sama dengan lembaga penyalur zakat terpercaya, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Daarul Quran, Rumah Yatim, Dompot Dhafa, Aksi Cepat Tanggap. Fitur ini memungkinkan pengguna membayar zakat secara online dengan mudah dan aman melalui website atau aplikasi Blibli. Jenis zakat yang dapat di bayarkan meliputi: zakat fitrah, zakat maal, zakat profesi. Pengguna dapat memilih metode pembayaran yang

tersedia, seperti Virtual Account, BlibliPay, Internet Banking, Gopay, Linkaja, Alfamart, Indomaret, dan kantor Pos Indonesia. Adapun keunggulan fitur zakat di Blibli:

1. Kalkulator Zakat: Blibli menyediakan kalkulator zakat yang membantu pengguna menghitung besaran zakat yang harus dibayarkan berdasarkan penghasilan dan aset mereka.
2. Pilihan Lembaga Amil Zakat: pengguna dapat memilih dari berbagai lembaga amil zakat resmi dan terpercaya yang telah bekerja sama dengan blibli, seperti Rumah Zakat dan BAZNAS.
3. Metode Pembayaran Beragam: Blibli menawarkan berbagai metode pembayaran, termasuk transfer bank dan dompet digital, sehingga memudahkan proses transaksi zakat.
4. Transparansi dan Keamanan: setiap transaksi zakat yang dilakukan melalui blibli dijamin keamanannya dan pengguna akan menerima laporan transaksi secara real-time sebagai bentuk transparansi.

Sejak awal berdirinya, Blibli mengadopsi model bisnis yang mencakup Business To Business (B2B), Business To Consumer (B2C), dan Business To Business to Consumer (B2B2C). Pada tahun 2017, Blibli memperluas layanannya ke sektor pariwisata dengan mengakuisisi tiket. Sebuah situs layanan perjalanan daring terkemuka di Indonesia.

3.1.2 Cashback dan Cara Kerja Cashback

Cashback merupakan suatu penawaran dalam fitur layanan di suatu aplikasi, dimana pembeli diberikan presentase pengembalian uang digital atau uang tunai atau bahkan diberikan suatu produk, tetapi dengan memenuhi syarat tertentu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggaraan *cashback*. Pemberian *cashback* dapat dipakai ketika ingin melakukan koin dai pemberian *cashback* tersebut.

Cashback ada bermacam-macam jenisnya salah satunya yaitu *cashback* dari toko online atau *e-commere*, *cashback* merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh *e-commere* yang memberikan keuntungan dimana pihak toko online akan memberikan pengembalian barang di *e-commere* tersebut dalam jumlah nominal tertentu dan memenuhi syarat dan keuntungan yang berlaku. Akan tetapi kebanyakan dari *e-commere* tidak memberikan *cashback* dengan uang tunai melainkan, *cashback* yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian kembali di *e-commere* tersebut. *Cashback*

tersebut biasanya tersimpan di bagian koin atau pion dalam suatu aplikasi toko online seperti salah satunya *Blibli* berikut ini:

Gambar 3.1

Poin Cashback Blibli



Sumber: Blibli.co.id

Cashback juga merupakan salah strategi pemasaran di era sekarang, sebagaimana sistem *cashback* atau penyalangan sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh konsumen yang seharusnya menjadi pendapatan dan milik produsen atau pedagang. Sistem *cashback* ini biasanya diterapkan pada pembeli suatu produk secara non tunai baik dalam bentuk kredit maupun cash, yang dilakukan oleh pembeli di suatu *e-commerce*.

Penggunaan sistem *cashback* dalam transaksi non tunai merupakan salah satu strategi penjual untuk menarik minat konsumen dalam proses penjualan produk karena dengan sistem tersebut membuat konsumen tertarik untuk membeli barang yang dipasarkan dengan sistem *cashback*. Sistem penawaran kembali dengan memberikan presentase pengembalian uang tunai atau uang secara koin (virtual) atau bahkan diberikan suatu produk tertentu yang telah ditetapkan oleh penjual dengan sistem *cashback*. Promosi *cashback* biasanya tidak berupa pemberian secara tunai melainkan melalui deposit atau dalam bentuk koin di aplikasinya. Cara ini dipakai agar pembeli akan melakukan pembelian lagi di toko atau *e-commerce* tersebut. Promosi *cashback* yang dilakukan dalam rangka pemasaran telah memberikan peranan yang penting guna mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk yang ditawarkan.

Promosi penjualan yang dilakukan terdiri dari kiat insentif yang beragam, kebanyakan berjangka pendek, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mendorong pembelian suatu produk atau barang tertentu secara lebih cepat atau lebih besar oleh konsumen, pedagang atau pihak *e-commerce*. Sistem promosi *cashback* yang dikenal oleh

banyak orang ialah dengan menggunakan sistem potongan harga baik pada harga cash maupun non cash sesuai sistem pembayaran yang disepakati oleh dealer konsumennya.

Sistem *cashback* pada transaksi non tunai ini biasanya disebabkan pihak penjual telah melakukan peningkatan harga dengan rate tertentu kerana dikombinasikan antara jumlah angsuran ataupun cicilan dengan TVM (Time Value of Money), karena tempo cicilan tersebut mereduksi nilai uang, untuk mengatasi hal tersebut maka peningkatan harga pun dilakukan. Sehingga untuk memangkas harga ataupun tingkat keuntungan yang diperoleh maka pihak penjual dan *e-commere* membuat kebijakan *cashback* ini, harapanya banyak konsumen yang tertarik karena tingkat harga lebih murah dengan harga yang ditetapkan pihak pesaing yang menjual produk sama namun dengan brand yang berbeda.

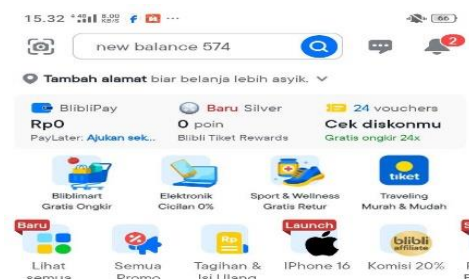
Menurut fiqh muamalah, *cashback* dalam transaksi jual beli dapat dikategorikan sebagai *muqassah* yang telah memperoleh legalitasnya di kalangan ulama fiqh, legalitas dari ulama MUI melalui Fatwa Dewan Nasional No.23/DSN-MUI/III/2002. Secara konseptual, *muqassah* merupakan potongan harga dari harga seharusnya yang ditetapkan dan diterima pembayaran dari pihak pembeli. Dengan demikian muqasah ini menjadi suatu keringanan pembayaran harga jual yang ditetapkan oleh pihak. (Asmania 2007, 96).

Cashback di Blibli dikenal sebagai BlibliPay Cashback, yaitu saldo loyalitas yang diperoleh dari promo atau transaksi tertentu di platform Blibli. Berikut penjelasan mengenai cara kerja dan penggunaan cashback:

1. Buka aplikasi Blibli.

Gambar 3.2

Menu Utama Aplikasi Blibli



Sumber: Blibli.co.id

2. Login ke akun anda.

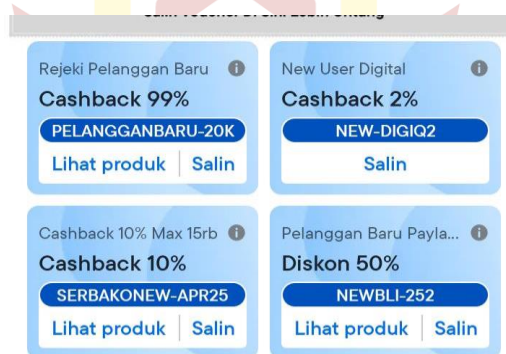
Gambar 3.3
Profil Akun Blibli



Sumber: Blibli.co.id

3. Di halaman utama, klik zona member baru dan voucher cashback.

Gambar 3.4
Halaman Member Baru



Sumber: Blibli.co.id

4. Klik klaim.
5. Jika ingin menggunakan voucher cashback tersebut maka harus melakukan pembelian dan transaksi. Oleh karena itu barang yang mau dibeli.

Gambar 3.5

Pilih Barang



Sumber: Blibli.co.id

6. Setelah barang yang akan dibeli dipilih lalu di checkout.
7. Kemudian tinggal masukkan voucher yang telah di klaim.

Gambar 3.6

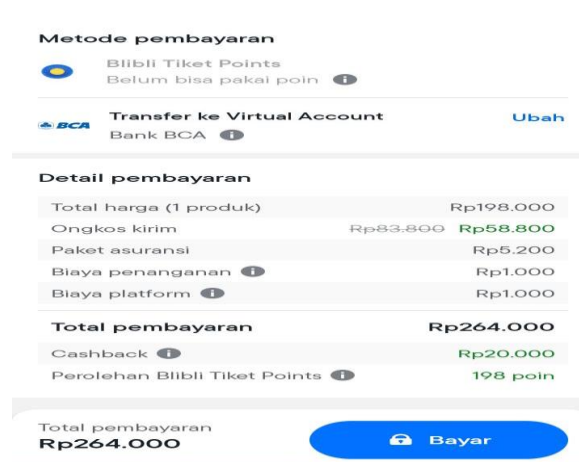
Menu Promo Dan Cashback Pada Pembayaran



Sumber: Blibli.co.id

8. Setelah itu lakukan transaksi pembayaran.
9. Tunggu barang sampai ke alamat penerima, setelah itu poin cashback akan muncul di menu utama akun Blibli pelanggan.

Gambar 3.7
Menu Pembayaran



Sumber: Bilibli.co.id

10. Poin cashback dapat digunakan kembali untuk melakukan transaksi.

Cara menggunakan BilibliPay Cashback

1. Berbelanja seperti biasa: pilih produk yang ingin kamu beli di Bilibli.
2. Pilih metode pembayaran: saat checkout, pilih BilibliPay Cashback sebagai metode pembayaran.
3. Otomatis terpotong: setelah pesanan terkonfirmasi, saldo BilibliPay Cashback kamu akan otomatis terpotong sesuai jumlah transaksi.

1.1.3 Tata Cara Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi

1. Masuk ke akun Bilibli melalui aplikasi atau situs web.

Gambar 3.8

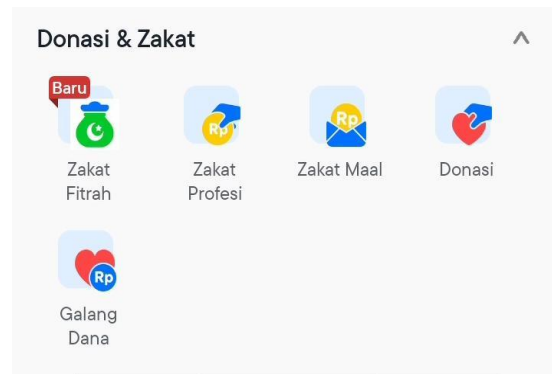
Menu Utama Aplikasi Bilibli



Sumber: Bilibli.co.id

2. Di halaman utama pilih menu donasi dan zakat lalu pilih zakat fitrah.

Gambar 3.9
Menu Donasi Dan Zakat



Sumber: Blibli.co.id

3. Pilih lembaga amil zakat terpercaya seperti Rumah Yatim dan Dompet Dhuafa.

Gambar 3.10
Lembaga Penerima Zakat Di Blibli



Sumber: Blibli.co.id

4. Masukkan data wajib zakat, tentukan jumlah orang yang akan dibayarkan zakatnya dan isi nama masing-masing.

Gambar 3.11
Data Wajib Zakat

Profesi Maal **Fitrah**

Lembaga Dompet Dhuafa

Wajib zakat 1 orang

Wajib zakat Edit

1. Havid Hidayatullah

1. Nilai zakat fitrah dari tiap lembaga bisa berbeda-beda.
2. Maksimum 8 wajib zakat per transaksi.
3. Pembayaran zakat fitrah paling lambat sebelum salat Idulfitri.

Sumber: Blibli.co.id

5. Periksa dan klik lanjutkan.
6. Ucapkan atau baca Niat zakat sebelum melanjutkan pembayaran.

Gambar 3.12

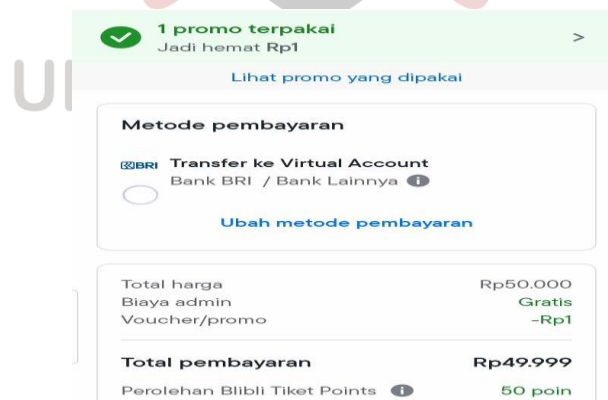
Niat Saat Membayar Zakat



Sumber: Blibli.co.id

7. Selesaikan pembayaran dan pilih metode pembayaran yang tersedia.

Gambar 3.13
Pembayaran Zakat



Sumber: Blibli.co.id

Kemajuan teknologi digital dalam bidang keuangan dan perdagangan telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi maupun ibadah. Salah satu bentuk inovasi yang muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah layanan pembayaran zakat secara daring (online) melalui platform e-commerce, seperti Blibli. Blibli menghadirkan fitur pembayaran zakat yang dapat diakses

langsung melalui aplikasi maupun situs resminya. Pengguna hanya perlu memilih jenis zakat yang akan dibayarkan (zakat fitrah, zakat maal, atau zakat profesi), mengisi data yang diperlukan, memilih lembaga amil zakat terpercaya yang telah bekerja sama dengan platform, membaca niat zakat, dan menyelesaikan pembayaran melalui metode non-tunai seperti transfer bank, dompet digital, maupun pembayaran di gerai mitra seperti Indomaret dan Alfamart.

Kemudahan ini tentunya memberikan manfaat yang besar, khususnya bagi masyarakat urban yang memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas. Blibli bahkan menyediakan fitur tambahan seperti kalkulator zakat dan laporan transaksi secara real-time untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembayaran zakat. Dari segi administratif dan teknologi, langkah ini dapat dianggap sebagai bentuk modernisasi pengelolaan zakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Namun, apabila dilihat dari sudut pandang fikih muamalah dan nilai-nilai syariat Islam, praktik pembayaran zakat secara daring seperti yang dilakukan melalui Blibli, meskipun sah, tetap menimbulkan beberapa catatan kritis. Dalam tradisi fikih, zakat bukan hanya kewajiban yang bersifat administratif dan finansial, melainkan juga merupakan ibadah yang mengandung unsur spiritual dan sosial yang kuat. Penyerahan zakat secara langsung dari muzakki kepada mustahik merupakan bagian dari sunnah dan sarana untuk mempererat hubungan sosial serta membangun solidaritas di antara umat Islam. Penyerahan tersebut juga memberikan kesempatan kepada muzakki untuk menyaksikan kondisi para penerima zakat secara nyata, sehingga dapat memupuk empati dan meningkatkan kesadaran sosial.

Sebagai contoh, dalam konteks zakat fitrah, terdapat anjuran yang kuat dalam syariat agar zakat diserahkan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri secara langsung kepada fakir miskin. Hal ini bertujuan agar mustahik dapat ikut merayakan Idul Fitri tanpa kekurangan kebutuhan pokok. Praktik zakat yang dilakukan secara daring berpotensi menghilangkan dimensi personal tersebut. Muzakki tidak lagi mengetahui siapa yang menerima zakatnya, bagaimana proses distribusi dilaksanakan, dan apakah zakat tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan pada waktu yang tepat.

Selain itu, praktik digitalisasi zakat ini juga menimbulkan risiko komersialisasi ibadah. Beberapa platform e-commerce menyandingkan fitur zakat dengan strategi pemasaran seperti sistem cashback atau voucher belanja. Hal ini dapat mengaburkan niat ikhlas dalam berzakat, karena terdapat kecenderungan sebagian pengguna menjadikan

zakat sebagai bagian dari transaksi ekonomi biasa, bukan sebagai ibadah yang penuh kesadaran spiritual. Jika praktik ini tidak diiringi dengan edukasi dan pendampingan dari lembaga amil zakat maupun ulama, maka dikhawatirkan masyarakat akan kehilangan pemahaman yang utuh mengenai esensi zakat dalam Islam.

Maka dari itu, meskipun sistem pembayaran zakat melalui Blibli merupakan inovasi yang patut diapresiasi dari segi kemudahan dan efisiensi, tetap perlu ditekankan pentingnya menjaga nilai-nilai syariah yang melekat pada ibadah zakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa zakat bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga ibadah yang memiliki dimensi keikhlasan, kedekatan sosial, dan tanggung jawab moral. Lembaga zakat dan pemerintah juga diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam memastikan bahwa sistem digitalisasi zakat tidak mengurangi substansi ibadah tersebut, serta menjamin bahwa distribusi zakat dilakukan secara amanah, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi zakat seperti yang dilakukan Blibli memberikan kontribusi positif dalam hal aksesibilitas, namun tetap memerlukan pengawasan, edukasi, dan integrasi nilai-nilai keislaman agar tujuan utama dari zakat sebagai instrumen ibadah dan solidaritas sosial tetap terwujud secara menyeluruh.

3.2 Monografi Fakultas Syariah

3.2.1 Sejarah dan Gambaran Umum Fakultas Syariah

Sejarah kelahiran Fakultas Syariah dan UIN Imam Bonjol Padang bermula terbitnya SK menteri Agama pada tahun 1963 dengan nomor 29 atas dasar permintaan masyarakat dan pemerintah. Didirikan Fakultas Syariah cabang IAIN Syarif Hidayatullah di Padang. Fakultas Tarbiyah hanya berjalan lebih kurang tiga tahun dengan status cabang IAIN Syarif Hidayatullah. Setelah itu pada tahun 1966 keluar SK menteri RI Nomor 77 untuk meresmikan berdirinya IAIN Imam Bonjol Sumatra Barat yang terdiri empat fakultas dan terletak di lokasi berbeda, yaitu

1. Fakultas Tarbiyah di Padang
2. Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang
3. Fakultas Syariah di Bukittinggi
4. Fakultas Adab di Payakumbuh

Kemudian pada tahun 1968 sampai 1970 berturut-turut keluarlah SK menteri Agama yang berisikan tentang berdirinya Fakultas Tarbiah cabang Padang Sidempuan, Fakultas Syariah di Solok dan Tarbiah di Batusangkar. Dengan demikian IAIN Imam Bonjol memiliki tujuh Fakultas yang tersebar di kota Sumatera Barat dan Tapanuli. Namun tak lama kemudian Fakultas Tarbiah Padang Sidempuan melepaskan diri dari IAIN Imam Bonjol dan menggabungkan diri dengan IAIN yang baru berdiri di Sumatra Utara (Asasriwarni, 2017).

Sekitar tahun 1973 rektor se-Indonesia mengadakan rapat kerja di Bandung dengan menghasilkan rasionalisasi yaitu merasionalisasikan jumlah dan letak fakultas-fakultas dalam lingkungan masing-masing IAIN. Ini berarti Fakultas induk harus ditarik ke ibu kota provinsi beserta Fakultas cabang-cabangnya, meskipun rapat kerja IAIN telah terlaksana pada tahun 1973, akan tetapi baru pada tahun 1977 menjadi surat keputusan Menteri Agama, meskipun begitu, IAIN Imam Bonjol telah mulai melaksanakan kebijakan tersebut dengan mengambil langkah-langkah rasionalisasi sebagai berikut:

1. Pada tahun 1974 menarik Fakultas dakwah ke ibu kota provinsi yang sebelumnya terletak di solok.
2. Pada tahun 1975 kuliah tingkat doktoral Fakultas Syariah ditarik pula ke ibu kota yang sebelumnya berada di Bukittinggi. Perkuliahan dimulai pada tahun 1975 dengan jurusan gadha yang kemudian berganti nama menjadi jurusan ahwal al-syakhiyyah (Asasriwarni 2017).

Melihat pada langkah rasionalisasi yang dilakukan oleh IAIN Imam Bonjol Padang, berarti Fakultas Syariah masih tetap ada di Bukittinggi meskipun sudah ditarik ke padang sebab, yang ditarik adalah tingkat doktoralnya saja. Setelah itu pada tahun 1982 berdasarkan SK menteri Agama nomor 63, Fakultas Syariah Bukittinggi dinaikan statusnya dari Fakultas muda menjadi Fakultas madya. Fakultas ini berhak menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral, sedangkan untuk fakultas Syariah Padang tingkat doktoralnya dimulai tahun 1975 sedangkan untuk tingkat satu dimulai tahun 1976.

Perkuliahan Fakultas Syariah tingkat doktoral yang ada di padang diselenggarakan dalam bentuk sederhana, sebab melihat keadaan mahasiswa, pimpinan dan tenaga administrasi serta tenaga pengajar yang masih kurang dan satu-satu jurusan yang ada adalah jurusan gadha. Mahasiswa Fakultas Syariah yang pada waktu itu otomatis jurusan Gadha berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari gabungan macam-

macam Universitas dan Institusi seperti Fakultas Syariah Imam Bonjol Bukittinggi, Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha kerinci dan Fakultas Syariah Muhammadiyah Sumatra Barat (Asasriwarni 2017).

Sementara itu pimpinan Fakultas padang dan tenaga administrasi belum ada, sehingga pengeoordinasikannya langsung dari Fakultas Syariah Bukittinggi. Untuk menanggulangi berbagai permasalahan Fakultas Syariah padang ini, pada bulan september tahun 1975 dekan Fakultas Syariah Bukinttinggi mengeluarkan surat keputusan nomor 11 tahun 1975 tentang penunjukan dosen Fakultas Syariah Bukittinggi untuk ditugaskan di padang dan menjadikan mahasiswa tingkat doktoral menjadi asisten dosen dan membantu tugas-tugas administrasi. Walaupun keadaan Fakultas Syariah pada waktu itu masih tersendat-sendat, namun tetap saja berusaha melakukan peningkatan, hal ini terlihat pada tahun 1976. Baik dari segi mahasiswa yang sebelumnya baru 10 orang menjngkat menjadi 27 orang, dan jumlah dosennya yang baru 5 orang meningkat menjadi 15 orang. Keadaan demikian itu terjadi disebabkan volume kerja semakin bertambah hingga tenaga pengelola pun harus di perbanyak. Pada tahun ini juga Fakultas Syariah Padang memiliki lokal dan mesin alat kantor.

Pada tahun 1977 Fakultas Syariah mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya mahasiswa dan telah dilantik pula pimpinan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang yang sebelumnya masih dipimpin Fakultas Syariah Bukittinggi. Setelah pimpinan Fakultas Syariah di lantik, baru secara nyata terlihat bahwa Fakultas Syariah Padang adalah Fakultas induk dan Fakultas Syariah Bukittinggi adalah cabang. Status Fakultas induk yang mahasiswanya berjumlah 318 orang, dengan 3 orang pimpinan dan 2 orang pegawai membuat keadaan fakultas belum maksimal. Sebab mengurus mahasiswa sebanyak itu tidaklah cukup dengan tenaga 5 orang, maka ditambah lagi dosennya dan pegawai hingga berjumlah 40 orang.

Pada tahun 1977 ini pulalah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang pertama kali meluluskan 5 orang mahasiswa. Masing-masing mereka menyelesaikan perkuliahan pada tingkat doktoral Fakultas Syariah Padang. Semuanya Jurusan Gadha, yang semula melaksanakan perkuliahan di Fakultas Syariah Bukittinggi. Setelah diperhatikan beberapa tahun berturut-turut Fakultas Syariah selalu memperhatikan perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang, apakah bidang mahasiswa, tenaga pengajar, administrasi dan kurikulum serta jurusan, jurusan yang dulu hanya satu yaitu Gadha,

bertambah tiga yaitu jurusan Tafsir Hadis, perbandingan Mazhab dan Muamalah Jinayah (Asasriwarni 2017).

Kemudian pada tahun 1991 jurusan Tafsir hadis dipindahkan ke Fakultas Ushuluddin. Jurusan di Fakultas Syariah tinggal 3 lagi yaitu Gadha, Perbandingan Mazhab dan Muamalah Jinayah. Meskipun begitu, aktivitas pengembangan prodi dan keilmuan di Fakultas masih terus berlanjut karena pada masa-masa awal tahun 1990-an terjadi sejumlah perkembangan dan dinamika di lingkungan Fakultas diantaranya adalah perubahan nama Prodi Al-Gadha menjadi Peradilan Agama. Selain itu Prodi Muamalah Jinayah Siyasah sementara prodi perbandingan Mazhab berubah menjadi perbandingan Mazhab dan Hukum (PMI)(Bus dan Elfia 2018,23.26).

Berdasarkan pemaparan ringkas sejarah UIN Imam Bonjol Padang, dapatlah dihimpun sejumlah catatan sebagai berikut. Meskipun secara resmi kelahiran Fakultas Syariah mengikuti tanggal kelahiran UIN Padang yakni 29 November 1996, namun sebenarnya kemunculan Fakultas ini sudah terlambat ada beberapa tahun sebelumnya, sejak 20 Januari 1963. Namun disini Statusnya masih berupa sebuah Fakultas Swasta dibawah naungan Imam Bonjol.

Usaha melahirkan Fakultas Syariah pada tahun 1963 tersebut terkait dengan keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam yang definitif dan mandiri dimana salah satu syaratnya adalah keharusan untuk memiliki empat Fakultas induk. Sementara pada waktu itu IAIN Padang masih berupa Fakultas bidang Tarbiyah dari PTIAIN Jakarta kampus Tarbiyah yang dinegerasikan pada tahun 1963 hingga 1966 tersebut, kurang lebih sebuah kelas jauh dari IAIN Jakarta.

Selain itu, merujuk kepada penanganan yang dilakukan UIN sebagai hari ulang tahunnya, 29 November yang berdasarkan kepada ketetapan Menteri Agama (KMA) pada tahun 1966, artinya tanggal saat penetapan Fakultas Tarbiyah sebagai sebuah perguruan tinggi resmi di tahun 1963 tersebut barangkali masih dianggap semacam embrio dari IAIN atau UIN Imam Bonjol Padang (Bus dan Elfia2018,26.28).

Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang adalah perguruan tinggi Islam Negri yang terletak di kota Padang Sumatra Barat. UIN Padang diberi nama Imam Bonjol yaitu seorang ulama dan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Sumatra Barat. UIN Imam Bonjol padang merupakan Universitas Islam Negri yang memiliki 7 Fakultas diantaranya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin,

Fakultas Dakwah, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Febi dan Fakultas Sain dan Teknologi.

Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang merupakan Fakultas yang terletak di kampus dua UIN Imam Bonjol Padang tepatnya di lubuk lintah. Fakultas Syariah terdiri dari empat prodi diantaranya prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), prodi perbandingan mazhab dan hukum (PMH), prodi Hukum Tata Negara (HTN), dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Dalam sejarah Fakultas Syariah awalnya terletak di Bukittinggi dan pada tahun 1975 Fakultas Syariah ditarik ke ibu kota Provinsi yang sebelumnya terletak di Bukittinggi. Tanggal kelahiran Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang bisa menggunakan tanggal diantaranya tanggal 20 Januari 1963, tanggal 29 November 1966 namun bisa juga pada tahun 1976, ketiganya tidak salah, karena tanggal pertama pada hakikatnya adalah tanggal kelahiran Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang untuk pertama kali, namun waktu itu Statusnya swasta dan belum IAIN. Sementara tanggal kedua menjadi patokan resmi sebagai lahirnya UIN dengan status negeri sesuai terbitnya SK menteri, yang secara otomatis diikuti oleh semua Fakultasnya, termasuk Fakultas Syariah. Sementara pada tahun 1976, merupakan waktu dimana nama Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang pertama kalinya dikukuhkan, karena sebelumnya Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol sejak 1963 bermula di Bukittinggi. Semua ini menimbulkan dalam menjelaskan sejarah awal mula Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Sebab Fakultas IAIN Djamil Djambek Bukittinggi mungkin lebih berhak pula untuk mengklaim tanggal 20 Januari 1963 dan 29 November 1966 sebagai waktu kelahirannya, selain itu ketika berbicara dimana kota pertama Fakultas Syariah UIN Padang pertama kali didirikan, walaupun pertama kali Fakultas Syariah mulai berkiprah bertempat di Bukittinggi.

Akibatnya, kesulitan juga akan dirasakan ketika menyebutkan siapa dekan pertama Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Apakah dimulai dari dekan yang pertama pada tahun 1976 dan tahun 1966 yang bernama K.H. Mansur Dt. Nagari Basa di Bukittinggi atau semenjak penyatuan lokasi kampus pada tahun 1976 dengan dekan pertamanya yang juga merangkap rektor Sinusi Latief. Pada saat Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol masih Bukittinggi sudah sempat terbentuk dua periode kepemimpinan Fakultas antara 1966-1976. Sosok dekan pertama adalah K.H. Mansur Dt. Nagari Basa yang bertugas selama 1966-1973. Selama menjadi dekan yang bertindak sebagai pembantu dekan I adalah Drs. Tazar Gur'an, pembantu dekan II H.A. Malik Khaidi dan

pembantu dekan III adalah Rajuddin Nuh, SH. Waktu itu ada pula jabatan sekretaris yang diembang oleh A Rival Burhan. Adapun periode kedua 1973-1980, yang menjadi dekan adalah Drs Tazar Qur'an, sementara itu pembantu dekan I merangkap pembantu dekan jill adalah Maana Hasunti Dt. Tan Pahlawan, MA. Posisi pembantu dekan II dijabat oleh Bakhtiar Sabri dan sekretaris Drs. Fauzi Damrah.

Pada tahun 1976, Fakultas-Fakultas IAIN Imam Bonjol yang ada di luar kota Padang, Fakultas Syariah, Adab, Dakwah dan Ushuluddin, harus gabung kampusnya di kota Padang tempt kantor pusat IAIN Imam Bonjol, Sementara keberadaan dan aktivitas Fakuitas Syariah Bukittinggi sendiri, begitu pula Tarbiyah Batusangkar, terus berjalan namun dengan status sebagai kampus cabang dari kampus pusanya di kota Padang Kepemimpinan Fakultas jugaterus berlanjut hingga tahun 1997, dimana kampus ini akhirnya berdiri sendiri dengan nama STAIN Djamil Djambek. Adapun para pemimpinnya adalah Drs. Malik A Rahman (1996- 2000), Drs Fauzi Damrah (1984-1988), Drs. Malik A Rahman (1988-1992]. Hasan Mahdi, MA (1992-1996), Tamrin Kamal (1996-2000). Belakangan ada pula sebagai alademis Fakultas Syariah Padang, Diantaranya adalah Drs. Tazar Gur'an vang kemudian menjadi dekan Fakultas tersebut selama dua periode.

1.2.3 Profil Mahasiswa Fakultas Syariah

Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang merupakan Fakultas yang memiliki mahasiswa terbanyak kedua setelah Fakultas tarbiyah. Situasi ini sudah berlangsung lama. Sesuai dengan perkembangannya daritahun ketahun jumlah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang mengalami kemajuan yang begitu pesat. Mahasiswa yang masuk ke Fakultas Syariah berasal dari berbagai daerah dan suku yang beragam, baik itu berasal dari kota, provinsi, kabupaten maupun perdesaan.

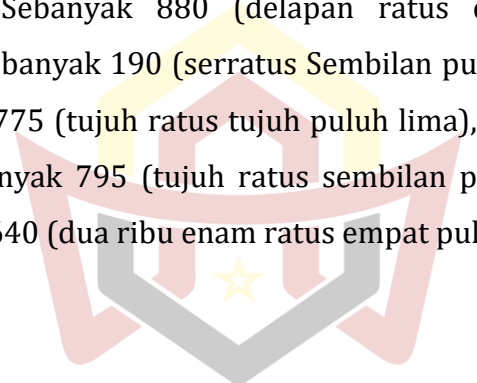
Tabel 3.2
Jumlah Mahasiswa Aktif

No	Prodi	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1.	Hukum Keluarga	160	176	142	201	201	880

2.	Perbandingan Madzhab	38	28	28	52	44	190
3.	HukumTata Negara	135	135	138	167	201	776
4.	Hukum Ekonomi Syariah	139	180	130	161	185	795

Sumber Data: Akama Fakultas Syariah

Berdasarkan data tersebut terdapat empat prodi di fakultas syariah dan jumlah mahasiswa dari tahun 2018-2022 setiap prodinya yaitu prodi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhasiyah) Sebanyak 880 (delapan ratus delapan puluh), prodi perbandingan madzhab sebanyak 190 (serratus Sembilan puluh), prodi Hukum Tata Negara (Jinayah Siyasah) 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima), prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sebanyak 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima). Jadi jumlah keseluruhannya adalah 2.640 (dua ribu enam ratus empat puluh) mahasiswa.



UIN IMAM BONJOL
PADANG